

Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak parkir di Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 405-413
DOI: 10.58784/rapi.213

Glorya Tumbel

Corresponding author:
18061104017@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Treesje Runtu

Sam Ratulangi University
Indonesia

Syermi S. E. Mintalang

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 28 September 2024

Revised 20 October 2024

Accepted 21 October 2024

Published 21 October 2024

ABSTRACT

Manado City is the capital of North Sulawesi Province and has enormous potential. One area that has not been explored is the potential for parking tax. This research was conducted at the Manado City Regional Revenue Agency with the clear objective of understanding the parking tax collection system and procedures in Manado City. This research employs a qualitative descriptive method. This research employs both qualitative and quantitative data. This research employs two data collection methods: interviews and documentation. This research has revealed that the parking tax collection system used is the self-assessment system. The parking tax collection procedure is carried out in accordance with Manado City Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes and Manado Mayor Regulation Number 57 of 2013 concerning Procedures for Collecting Regional Taxes. The new application from Bapenda must be adjusted to suit taxpayers and Bapenda employees. Secondly, there are still taxpayers who do not deposit their taxes according to the turnover they receive.

Keywords: parking tax; systems and procedures; regional tax

JEL Classification: H11; H83

©2024 Glorya Tumbel, Treesje Runtu, Syermi S. E. Mintalang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Kota Manado merupakan daerah otonom sehingga memiliki wewenang dalam mengelola, mengatur serta membangun daerahnya sendiri. Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, potensi yang dimiliki Kota Manado sangatlah besar, salah satu potensi yang belum banyak digali potensinya adalah pajak parkir. Masyarakat pada umumnya belum bisa membedakan antara pajak parkir maupun retribusi parkir (Sitompul, 2020). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 31, menyebutkan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Mardiasmo, 2018). Sedangkan retribusi parkir merupakan pembayaran atas pelayanan yang dikelola oleh pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan deskripsi tentang pajak parkir, dapat diartikan bahwa pajak parkir di Kota Manado memiliki potensi yang besar. Hal ini disebabkan Kota Manado memiliki aktivitas bisnis seperti perhotelan, pertokoan, restoran, dan usaha lainnya yang juga menyediakan lahan parkir (Kalalo, 2024; Kaunang, 2024). Per tanggal 30 September 2023, jumlah Wajib Pajak parkir di Kota Manado berjumlah sekitar 26 Wajib Pajak parkir. Selain itu, menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 43 tentang Pajak Parkir, dijelaskan bahwa pengenaan tarif atas pajak parkir adalah sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak. Hal ini semakin menjelaskan bahwa pajak parkir di Kota Manado memiliki potensi yang besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado.

Pada tahun 2018, sektor pajak parkir menyumbangkan Rp. 13.024.082.925 dengan presentase sebesar 137,10% di Pajak Daerah Kota Manado, begitu juga untuk tahun 2019 sektor pajak parkir kembali mampu merealisasikan pajak parkir melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp. 13.135.228.187 dengan presentase 117,28%. Namun, pada tahun 2021, sektor pajak parkir cenderung mengalami penurunan penerimaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kondisi serupa juga terjadi di tahun 2022 walaupun aktifitas umum masyarakat telah dibuka. Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pajak parkir di Kota Manado

2. Tinjauan pustaka

- *Pajak parkir*. Pajak Parkir merupakan jenis Pajak Daerah (Mardiasmo, 2019). Pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Hermawan, 2020).

- *Objek dan subjek pajak parkir*. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Mardiasmo, 2019). Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Pengelola atau pemilik lahan parkir berkewajiban menyetor dan melaporkan pajak parkir ke pemerintah. Pajak parkir berbeda dengan Retribusi Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi parkir dikenakan jika kita kendaraan parkir di tepi jalan raya sementara Retribusi Tempat Khusus Parkir dikenakan atas layanan parkir dari Pemerintah Daerah (bila dipungut bayaran). Tidak termasuk objek pajak parkir berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- *Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak parkir*. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir (Santoso, 2018; Mustofa & Sari,

2020; Wirayanti et al., 2020; Khusna et al., 2021). Jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir (Mardiasmo, 2019). Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (Gintoe, 2018). Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

- *Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011*. Pemerintah Daerah memandang perlu adanya penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak-Pajak Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus mengganti Perda-Perda Kota Manado sebelumnya, dan Perda tersebut ialah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Raco (2018) dan Nasution (2023), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Jenis data yang digunakan


adalah data kualitatif dan data kuantitatif, yang dapat diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi mengenai praktik pemungutan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
2. Menganalisa apakah sistem dan prosedur pemungutan parkir Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No 2 Tahun 2011.
3. Menganalisa kendala yang dihadapi saat Badan Pendapatan Daerah Kota Manado melakukan pemungutan Pajak Parkir.
4. Menarik kesimpulan serta memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam menghadapi masalah selanjutnya.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil


Prosedur pelaporan dan penyetoran pajak parkir diawali oleh pendaftaran pengelola lahan parkir sebagai wajib pajak parkir yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Setelah terdaftar menjadi wajib pajak parkir, pengelola parkir berkewajiban untuk memungut pajak parkir dari subjek pajak parkir atau masyarakat pengguna parkir. Gambar 1 menggambarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dari pemungutan pajak parkir.



Gambar 1. SOP pemungutan pajak parkir

Sistem pemungutan pajak parkir di Kota Manado adalah *self-assessment system*, maka tugas Wajib Pajak Parkir tidak berhenti sampai disini. Setelah memungut Pajak Parkir dari Subjek Pajak Parkir, Wajib Pajak Parkir berkewajiban

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Parkir ke Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Gambar 2 menunjukkan mekanisme pelayanan pelaporan pajak *self-assessment*.



Gambar 2. Mekanisme pelayanan pelaporan pajak *self-assessment*

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2023

Pembahasan

Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak parkir

Pemungutan pajak parkir di Kota Manado dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Sistem pemungutan pajak parkir menerapkan *self assessment system*, di mana wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya sendiri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Sistem perpajakan ini mirip dengan temuan dari Imbang et al. (2024) dan Poluan et al. (2024). Berikut ini prosedur pemungutan pajak parkir yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado:

1. Pendaftaran dan pendataan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap wajib pajak yang baru membuka usaha wajib mendaftarkan diri serta melaporkan usahanya menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak. Formulir tersebut bisa diperoleh dengan cara mengambil sendiri atau dapat dikirim oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, atau bisa juga dengan mengakses situs Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Formulir harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan: fotocopy identitas diri (KTP, Paspor, SIM, dll), fotocopy akta pendirian usaha, dan surat keterangan tempat kegiatan atau usaha dari Lurah setempat. Formulir harus disampaikan ke Dinas Pendapatan paling lambat 7 hari sebelum usahanya diselenggarakan dan akan dicatat dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut. Daftar induk wajib pajak digunakan untuk pembuatan NPWPD. Untuk

pendataannya, setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak. SPTPD tersebut dapat disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Manado setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

2. Prosedur pelaporan dan pemungutan pajak parkir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pemungutan pajak parkir menggunakan *self assessment system* atau wajib pajak melaporkan sendiri pendapatannya, dimana setiap wajib pajak harus membuat terlebih dahulu surat permohonan perihal pembayaran pajak parkir yang didalamnya sudah berisi rincian dari pajak yang akan dibayar. Setelah surat permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan telah di disposisi, surat tersebut akan langsung di proses dan dibuatkan ketetapanannya oleh petugas yang ada dengan menggunakan sistem *smartgof*.
3. Prosedur pembayaran pajak parkir sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Proses pembayaran pajak parkir dilakukan dalam aplikasi transaksi pembayaran Pajak Daerah (ATRAKSI PD) maupun pembayaran langsung di Kantor Bapenda Kota Manado. Pada aplikasi, wajib pajak memasukkan data yang akan diperiksa oleh pihak Bapenda. Jika berkas disetujui maka nomor tagihan akan diterbitkan. Nomor tagihan tersebut digunakan untuk pembayaran di tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti bank, m-banking, PT POS, Indomaret, dan lainnya.

Tabel 1 menunjukkan kesesuaian penerapan pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dengan Peraturan Daerah Kota Manado no

2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Manado nomor 57

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Tabel 1. Penerapan pemungutan pajak parkir

No	Unsur	Penerapan	Peraturan berlaku	Keterangan
1	Pendataan dan pendaftaran	Pihak Bapenda Kota Manado turun ke lapangan untuk mencari tahu tempat usaha yang melakukan pemungutan atas jasa parkir atau lahan parkirnya diusahakan.	Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.	Sesuai
		Wajib Pajak yang baru wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak, formulir tersebut bisa di ambil sendiri ke Badan Pendapatan Daerah atau dikirim oleh petugas Bapenda, atau bisa juga dilakukan secara online dengan cara mengakses situs web Badan Pendapatan Daerah Kota Manado	Setiap wajib pajak yang baru membuka usaha wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak ke Badan Pendapatan, Formulir tersebut dapat diperoleh dengan cara mengambil sendiri ke Badan Pendapatan, dikirm oleh Petugas atau mengakses situs Dinas Pendapatan.	Sesuai
		Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, jelas dan lengkap. SPTPD tersebut digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan serta pembayaran terhadap pajak.	Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak. SPTPD tersebut disampaikan ke Badan Pendapatan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.	Sesuai
2	Pelaporan dan Pemungutan	Pelaporan dan pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menggunakan <i>Self Assessment System</i> atau bisa dikatakan wajib pajak yang melaporkan sendiri omset pendapatannya.	Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang di bayar sendiri dengan menggunakan SPTPD.	Sesuai
		setiap wajib pajak harus membuat terlebih dahulu surat permohonan perihal pembayaran pajak parkir yang didalamnya sudah berisi rincian dari pajak yang akan dibayar. Setelah surat permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan telah di disposisi, surat tersebut akan langsung di proses dan dibuatkan ketetapannya oleh petugas yang ada dengan menggunakan sistem <i>smartgof</i>	Terhadap wajib pajak akan diterbitkan STPD sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak	Sesuai
3	Pembayaran	Proses pembayaran pajak parkir dilakukan secara online maupun pembayaran langsung di kantor Bapenda Kota Manado	Pembayaran dilakukan pada Badan Pendapatan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD	Sesuai

Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No 2 Tahun 2011

Sistem dan prosedur pemungutan pajak parkir di Kota Manado dimulai dari pendataan dan pendaftaran yang dilakukan pihak Bapenda dengan mencari tahu tempat usaha yang melakukan pemungutan atas jasa parkir atau lahan parkirnya diusahakan. Selanjutnya, setiap Wajib Pajak yang baru harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Parkir. Berdasarkan Perda Kota Manado No 2 Tahun 2011, setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dipungut pajak dengan nama pajak parkir. Setiap Wajib Pajak yang baru wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek pajak menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak. Hasil penelitian atas pendataan dan pendaftaran sudah sesuai dengan Perda Kota Manado No 2 Tahun 2011. Hasil ini disebabkan pihak Bapenda turun langsung ke lapangan untuk mencari tempat usaha yang melakukan pemungutan atas jasa parkir.

Jika dilihat dari sistem dan prosedur bagian pelaporan dan pemungutan, pihak Bapenda Kota Manado melakukan pelaporan dan pemungutan pajak parkir menggunakan sistem *self assessment system*. Pada sistem ini, wajib pajak melaporkan sendiri pendapatannya setelah membuat terlebih dahulu surat permohonan perihal pembayaran pajak parkir. Surat yang diserahkan akan di disposisi oleh Kepala Bapenda dan di proses penerapannya oleh petugas dengan menggunakan sistem *smartgof*. Perda Kota Manado No 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Bapenda telah melakukan

pelaporan dan pemungutan pajak parkir sesuai dengan Perda Kota Manado No 2 Tahun 2011. Proses pembayaran pajak parkir dapat dilakukan secara *online* maupun secara langsung di Kantor Bapenda Kota Manado ataupun di tempat-tempat yang telah ditunjuk dengan menggunakan nomor tagihan yang telah diterbitkan. Menurut Perda Kota Manado No 2 Tahun 2011, pembayaran pajak parkir dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD.

Analisis target dan realisasi penerimaan pajak parkir

Target dan realisasi penerimaan pajak parkir sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengindikasikan kondisi yang cukup baik walaupun sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Sektor pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial karena Kota Manado dikenal sebagai kota jasa yang memiliki banyak usaha yang menyediakan lahan parkir.

Pada tahun 2018, pajak parkir telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp. 13.024.082.925 dengan presentase mencapai 137,10%. Pada tahun 2019, pajak parkir juga telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan realisasi sebesar Rp. 13.135.228.187 dengan presentase 117,28%. Pada tahun 2020, sektor pajak parkir mulai mengalami penurunan dimana realisasi pajak parkir yang di peroleh hanya sebesar Rp. 7.338.921.380 dengan presentase sebesar 91,74%. Pada tahun 2021, realisasi yang dicapai dari sektor pajak parkir hanya sebesar Rp 7.189.828.814 dengan presentase 51,73%. Pada tahun 2022, pajak parkir mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp. 10.714.632. 651 dengan presentase sebesar 89,29%.

5. Kesimpulan

- Sistem pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menggunakan *self assessment system*.
- Prosedur yang diterapkan dalam pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011. Prosedur pembayaran masih mengalami kendala berupa penyetoran dari wajib pajak yang belum sesuai penetapan.
- Realisasi dari penerimaan sektor pajak parkir tahun 2018 hingga 2022 cukup fluktuatif khususnya sejak terjadi pandemi COVID-19.
- Kendala internal lainnya dalam pemungutan pajak parkir adalah tahap penyesuaian pemanfaatan teknologi informasinya dimana Badan Pendapatan Daerah Kota Manado baru menerapkan aplikasi Aplikasi Transaksi Pembayaran Pajak Daerah (ATRAKSI PD).
- Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengatasi kendala yang ada yaitu, mengoptimalkan kapabilitas teknologi informasi, pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia, serta pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Daftar pustaka

- Gintoe, S., Elim, I., & Mawikere, L. (2018). Analisis peran pemungutan pajak parkir dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 156-153. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20945.2018>
- Hermawan, E. (2020). Kajian ketersediaan lahan parkir sepeda motor di GWW (Studi kasus: Kampus IPB Dramaga). *Astonjadro*, 7(2), 62–69.

<https://doi.org/10.32832/astonjadro.v7i2.2280>

- Imbang, T. V., Walandouw, S. K., & Weku, P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-filing selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 136–142. <https://doi.org/10.58784/rapi.143>
- Kalalo, L. E., Runtu, T., & Kindangen, W. D. (2024). Analisis pajak restoran dan pajak hotel terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 309–315. <https://doi.org/10.58784/rapi.186>
- Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 323–332. <https://doi.org/10.58784/rapi.205>
- Khusna, N., Haryani, H., & Mukhlisiah, R. (2021). Analisis potensi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mall-mall Kota Pekalongan. *Indonesian Journal Accounting*, 2(1), 50-60. <https://doi.org/10.33050/IJAcc.v2no1p6>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Penerbit Andi.
- Mustofa, U. A., & Sari, N. P. (2020). Kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2014-2018 dalam Ekonomi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 51-70. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i1.2007>
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Harfa Creative. <http://repository.uinsu.ac.id/19091/>
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis perhitungan dan

- pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60–64.
<https://doi.org/10.58784/rapi.94>
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. Grasindo.
- Santoso, D. (2018). Pengaruh jumlah pembayar pajak parkir yang patuh, jumlah lahan parkir, dan jumlah penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 170-185.
<https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/400>
- Sitompul, C. C. (2020). Mekanisme Pengenaan Dan Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Kota Medan.. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28117>
- Wirayanti, U. K., Ilham, & Ka, V. S. D. (2020). Mekanisme penerapan pajak parkir pada PT Barru Barakah Properti. *Jurnal Pabean: Perpajakan Ekonomi Bisnis Akuntansi Manajemen*, 2(2), 221-232.
<https://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/73>